

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA MILITER ANGKATAN
DARAT YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi di Pomdam XIV/ Hasanuddin)**

***LAW ENFORCEMENT FOR ARMY MILITARY MEMBERS
INVOLVED IN NARCOTICS CRIMES
(Study at Pomdam XIV/Hasanuddin)***



**Oleh :
POSMA JUNI BR. PURBA
B0122110046**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA MILITER ANGKATAN DARAT YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POMDAM XIV/HASANUDDIN)

disusun dan diajukan oleh:

**POSMA JUNI BR. PURBA
B012211046**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal **29 Agustus 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002


Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP
NIP. 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : POSMA JUNI BR. PURBA

NIM : B012211046

Program Studi : Ilmu Hukum Konsentrasi Kepidanaan

Menyatakan dengan sesungguhnya penulisan Tesis yang berjudul “**Penegakan Hukum Bagi Anggota Militer Angkatan Darat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Studi di Pomdam XIV/ Hasanuddin)**” adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesisi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Makassar, 20 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



(POSMA JUNI BR. PURBA)

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Mahakuasa, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, berkat, dan karunia serta mukzizat-Nya, sebagai kekuatan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuandari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Tesis ini.

Olehnya itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, khususnya kepada **Dr. Haeranah,S.H.,M.H** dan **Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H.**

Selanjutnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis bapak/ibu **Janpolman Purba** dan **Asima Br. Pasaribu** yang telah membesarkan Penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga Penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat,mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakal serta menjaga Penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Serta senantiasa memberikan bantuan morill maupun materil kepada Penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Magister Hukum. Bagi penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Untuk saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis haturkan.

Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan di nilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan,kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan Penulis dalam segala hal apapun. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Kakak saya **lin Hotprinauli Purba**, Adik saya **Jamot John Christensen Purba**, rekan rekan saya di **Mess Perwira Kowad Mawas III, Akmil 2020 Patria Dwidasa** dan **seluruh kakak asuh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu**, yang merupakan saudara, saudari Penulis dan kawan yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan.

Pada akhirnya Tesis yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah Tesis dengan judul: **“(Penegakan Hukum Bagi Anggota Militer Angkatan Darat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika. (Studi di Pomdam XIV/Hasanuddin)”**

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini terutama kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H.,M.AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. **Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.** selaku Ketua departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta jajarannya.
5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, kepada **Dr.**

Haeranah, S.H., M.H dan **Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H** terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.

6. Tim penguji, **Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., M.H** , **Dr. Abd. Asis, S.H., M.H** serta **Dr. Nur Azisa, SH., MH** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa Tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan Tesis ini menjadi jauh lebih baik.
7. **Kolonel Cpm Bayu Ajiwidodo, S.H., M.I.P.** selaku Komandan Pomdam XIV/Hasanuddin, **Letnan Kolonel Cpm David Medion, S.I.P** selaku Wakil Komandan Pomdam XIV/Hasanuddin beserta Seluruh personel Pomdam XIV/Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Seluruh **Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. **Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis ini.
10. **Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, 20 Juni 2023

Posma Juni Br. Purba

ABSTRAK

POSMA JUNI BR. PURBA. Tentara Nasional Indonesia adalah sekelompok orang yang telah menjalani latihan yang ekstensif dalam rangka menunaikan tugas dan bela negara. Selain itu, TNI harus mematuhi semua standar hukum dan militer yang berlaku karena terikat oleh batasan-batasan tersebut. Untuk dapat mengemban tanggung jawab dan kewajiban yang sangat sulit dan spesifik, Tentara Nasional Indonesia dilatih dan diinstruksikan untuk mematuhi perintah atau keputusan dan melaksanakannya dengan baik dan berhasil.

Karena dapat merusak moral prajurit dan merusak rasa persatuan mereka, peredaran dan penggunaan narkoba di lingkungan militer membutuhkan penanganan yang signifikan karena hal ini mampu mengakibatkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak gambaran kesatuan. Agar penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dapat terlaksana dengan berhasil dan berdayaguna, maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peredaran Narkotika. TNI adalah anggota kelompok masyarakat yang telah menjalani latihan khusus untuk menunaikan kewajiban dan melindungi negara. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia dibatasi oleh persyaratan hukum dan militer, oleh karena itu setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan persyaratan hukum dan militer yang relevan. TNI dididik dan diajari agar mampu melaksanakan kegiatan dan komitmen yang sangat sulit dan khusus.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada lingkungan militer wajib mendapat penanganan yang berfokus, karena dapat merusak moral personel militer dan merusak citra persatuan, maka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer memerlukan perhatian yang terarah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peredaran narkoba agar tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan narkoba dapat ditangani dengan baik dan efisien.

Kata Kunci : Penegakan , Tentara Nasional Indonesia, Polisi Militer

Abstract

Indonesian countrywide militia is a part of the community to be especially prepared to perform the responsibilities and protection of the united states. further, the TNI is limited by using navy legal guidelines and guidelines so that every one movements undertaken have to be based on the inspiration of relevant legal guidelines and guidelines. with a purpose to carry out very heavy and unique responsibilities and obligations, the TNI is knowledgeable and skilled to conform with orders or decisions and bring them out well and correctly.

stream and abuse of narcotics inside the army environment need to obtain critical dealing with, due to the fact this could cause harm to the morale of navy personnel and damage the photograph of solidarity. consequently, recognition of the distribution of narcotics ought to be further stronger, in order that countermeasures in opposition to criminal acts of narcotics abuse can be executed efficaciously and successfully. similarly, the TNI is limited through navy laws and guidelines so that every one moves undertaken ought to be primarily based on the foundation of applicable laws and guidelines. so that it will perform very heavy and special responsibilities and duties, the TNI is knowledgeable and skilled to comply with orders or decisions and carry them out properly and successfully.

circulate and abuse of narcotics inside the military environment have to get hold of serious dealing with, because this may motive damage to the morale of military personnel and harm the picture of unity. consequently, awareness of the distribution of narcotics have to be further improved, so that countermeasures in opposition to criminal acts of narcotics abuse may be performed successfully and correctly.

Keywords : Law Enforcement, Indonesian National Army, Military Police

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ORISINALITAS PENELITIAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian.....	8
1. Pengertian Polisi Militer.....	8
2. Pengertian Penyidik Polisi Militer	9
3. Pengertian Tentara Nasional Indonesia.....	10
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Militer	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Jenis- Jenis Tindak Pidana	14
3. Unsur- Unsur Tindak Pidana	19
C. Hubungan KUHP Militer dengan KUHP	25
D. Narkotika.....	26
1. Pengertian Narkotika.....	26
2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika	32

E. Landasan Teori.....	35
1.Konsep Penegakan Hukum.....	35
F. Kerangka Pikir	39
G. Bagan Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Sumber Data atau Bahan Hukum.....	43
1. Bahan Hukum Primer	43
2. Bahan Hukum Sekunder	43
3. Bahan Hukum Tersier.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum.....	44
E. Analisa Data atau Bahan Hukum	44
F. Sampel dan Populasi.....	44
G. Teknik Pengumpulan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika bagi Anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat	46
1.Tindak Pidana Narkotika	46
2.Penegakan Hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia	48
3. Peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	50
B. Faktor- faktor yang dialami oleh Polisi Militer dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI Angkatan Darat.....	59

1. Faktor Internal	62
2. Faktor Eksternal.....	62
BAB V PENUTUP	69
1. Kesimpulan.....	69
2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak menyalahgunakan narkoba, dimata hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendah tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28D ayat (1) KUHPM yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹

Implementasikan dalam asas hukum acara pidana yaitu, Semua orang diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law). Asas ini dianut oleh semua negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), dan asas ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Penegakan hukum di bidang hukum militer harus semakin dimaksimalkan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum militer sebagai

¹ Suhadi, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hal 2

subsistem dari sistem pertahanan keamanan negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan bela negara yang melahirkan pertahanan keamanan rakyat semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah. Arah pengembangan hukum militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.²

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkobaataupun yang mengedarkannyaakan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran

² Sri Purwatiningsih. 2001. "Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia". Jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Populasi 12(1). Diterbitkan oleh Universitas Gadjad Mada, Yogyakarta, halaman 37-38

dan sekaligus merupakan pemberatan pembedaan bagi anggota militer.

Seorang militer adalah alat pertahanan negara, dimana militer yang seharusnya menjaga ketentraman dan keamanan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tidak seharusnya berbuat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Kasus-kasus yang menimpa pada seorang militer yang melakukan sebuah tindak pidana, baik secara umum maupun khusus

dibedakan secara khusus di lingkup peradilanannya. Karena hukum militer itu sendiri merupakan salah satu daripada hukum khusus, maka sistem peradilanannya juga secara khusus. Kasus-kasus yang menjerat seorang militer sebagai subjek hukum pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer.

Penegakan Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Dengan demikian sistem asas-asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok Hukum Nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar sebagaimana semestinya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan

anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel³. Keberadaan TNI sebagai alat negara dalam menjaga kedaulatan Indonesia di atur secara tegas keberadaannya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur keberadaan TNI ialah Pasal 30, berbunyi :

- (1) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
- (2) Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (3) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Republik Indonesia dan Kepolisian.

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai oprasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna

³ Suhadi, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hal 2

⁴ SS.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, 2010, hal 69

menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.⁵

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat untuk dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas dan pembelaan negara. Selain itu TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berdasarkan pada landasan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang amat berat dan khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan dan melaksanakannya dengan tepat dan berdaya guna. Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan di atur dengan undang-undang.

Urgensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas wilayah dan Negara serta telah tidak mengenal batas wilayah dan Negara serta telah menjadi masalah global yang mengancam hampir semua sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Data dari United Nation Drugs Control Programme (UNDCP) menyatakan bahwa kurang lebih 220 juta orang di seluruh dunia telah menggunakan narkoba dari jumlah orang tersebut 1,5% atau sekitar 3,2 juta orang berada di Indonesia. Sementara berdasarkan estimasi dari United Nation On Drugs and Crimes (UNODC) menyatakan bahwa 1% penduduk Indonesia telah menyalahgunakan

⁵ Iman Syahputra Putra Tunggal, 1999, Undang-undang Peradilan Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan, Militer Harvindo, Jakarta

narkoba.⁶

Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa angka prevelensi penyalahgunaan narkotika Tahun 2021 sebesar 1,61 % dengan presentase pengguna laki-laki berjumlah 3.668.3 juta jiwa dan pengguna perempuan berjumlah 1.071.9 juta jiwa. Sementara dari berbagai jenis narkoba yang beredar di Indonesia tercatat ganja, sabu-sabu dan ekstasi merupakan jenis narkoba yang paling banyak digunakan yaitu mencapai 85%. Adapun penggunaan jenis narkoba yaitu terbagi 3 (tiga) kelompok yakni, kelompok pelajar, kelompok pekerja dan kelompok rumah tangga⁷

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak citra kesatuan. Oleh karena itu, kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk Skripsi dengan judul **“(Penegakan Hukum Bagi Oknum Anggota Militer Angkatan Darat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika. (Studi di Pomdam XIV/Hasanuddin)**

A. Rumusan Masalah

⁶ *Ibid*

⁷ V.L. Sinta Herindrasti. 2018. “Drug-Free ASEAN 2021: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”. Jurnal Hubungan Internasional, Vol.7, No.1. Diterbitkan oleh Fakultas Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia, halaman 23-2.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengupas beberapa permasalahan yang akan dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Oknum TNI Angkatan Darat di Pomdam XIV/ Hasanuddin?
- b. Apakah Faktor – Faktor yang mempengaruhi Polisi Militer dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika oleh anggota TNI Angkatan Darat?

B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penegakkan Hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh TNI Angkatan Darat di Kota Makassar
- b. Untuk mengetahui faktor- faktor yang dialami oleh Polisi Militer dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI Angkatan Darat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama menyangkut masalah penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan TNI Angkatan Darat di Kota Makassar.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum militer terutama Polisi Militer dalam melakukan Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan TNI Angkatan Darat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pengertian Polisi Militer

Polisi militer (POM) ialah polisi dari organisasi militer. Polisi militer bertugas di wilayah penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan kejahatan) pada kepemilikan militer dan mengenai anggota militer. Badan Kepolisian TNI telah mereformasi diri dengan pembentukan Polisi Militer Angkatan Darat, Polisi Militer Angkatan Laut, dan Polisi Militer Angkatan Udara sesuai yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 01 / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pembentukan Polisi Militer TNI.

Polisi Militer Angkatan Darat ialah salah satu kecabangan di TNI Angkatan Darat yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat untuk menegakkan kedaulatan Negara dan Keutuhan Wilayah Darat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 1 / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004, tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer di lingkungan TNI meliputi :

- 1.) Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik.
- 2.) Penegakan Hukum
- 3.) Penegakan disiplin dan tata tertib militer
- 4.) Penyidikan
- 5.) Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer
- 6.) Pengurusan tahanan keadaan bahaya / operasi militer, dan tawanan perang.
- 7.) Pengalawan Protokol Kerjasama
- 8.) Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.

Di dalam suatu kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan seorang anggota militer di bidang hukum dan disiplin, seorang komandan kesatuan memiliki dua fungsi pokok atau utama, yaitu:

- a.) Sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM)
- b.) Perwira penyerah perkara (PAPERERA)

Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat meliputi dua macam, yaitu:

- a.) Tugas yang sifatnya preventif

Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat yang bersifat preventif yaitu tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat dalam mencegah seorang anggota melakukan tindak pidana militer,

- b.) Tugas yang sifatnya represif.

Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat yang bersifat represif yaitu tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat dalam pemeriksaan seorang anggota TNI Angkatan Darat yang diduga melakukan tindak pidana.

1. Pengertian Penyidik Polisi Militer

Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Atasan Yang berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan:

- a. Atasan yang Berhak Menghukum

Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan.

- b. Polisi Militer.

Polisi Militer adalah polisi dari organisasi militer. Polisi militer bertugas di wilayah

penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan kejahatan) di kalangan militer dan objeknya ialah prajurit TNI Angkatan Darat.

c. Oditur Militer

Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang KUHAP Militer, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Gerson Bawengan tujuan penyidikan Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁸ Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan, Identitas daripada si korban, Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan, Waktu terjadinya kejahatan, Motif, tujuan, serta niat, dan Identitas pelaku kejahatan.⁹

2. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan

⁸ Kompilasi Peraturan-perundangan jilid I, Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2014 Tentang TNI. Markas besar Angkatan Darat Direktorat Hukum , Jakarta 2013

⁹ *Ibid.*

negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan (Pasal 21 UU Nomor 34 Tahun 2004). Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.¹⁰

Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit. Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.¹¹

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban prajuri berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira. Selain itu berpedoman pada Hukum disiplin prajurit yang merupakan serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit agar setiap tugas dan kewajiannya dapat berjalan dengan sempurna. Dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai prajurit TNI tidak lepas dari pelanggaran terhadap hukdisiplin Prajurit TNI yang meliputi:

¹⁰ Ratna WP. 2017. Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Yogyakarta: Penerbit Legally, halaman 48-49

¹¹ Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo, halaman 90.

- a. Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- b. Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.¹²

Dalam rangka menggalang sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia memiliki susunan dan kedudukannya yang diatur oleh aturan agar tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dari alat pertahanan negara ini. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia tertuang dalam regulasi yang jelas, yakni pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 3 berbunyi:

- 1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang;
- 2) Tentara Nasional Indonesia berada dibawah Presiden;
- 3) Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- 4) Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm 42

umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.¹³

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Militer

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman, dan
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, feit. Yang masing-masing memiliki arti :

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu

¹³ *Ibid.*

pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu¹⁴ :

“Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.”

Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.

Di dalam buku Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa¹⁵ :

“Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut.”

2. Jenis Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a) **Menurut sistem KUHP**, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis

¹⁴ 2P.A.F. Lamintang, 1996. Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 181

¹⁵ *Ibid.*

Pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkrit, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.

2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b) **Menurut cara merumuskannya**, dibedakan antara tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.

Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan

dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

- c) **Berdasarkan bentuk kesalahan**, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- d) **Berdasarkan macam perbuatannya**, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata untuk perbuatannya adalah perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul

- e). **Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya**, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama

atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang diruskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan tindak pidana itu masih berlangsung terus. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f) **Berdasarkan sumbernya**, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang tidak terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- g) **Dilihat dari sudut subjeknya**, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualittas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu saja.

- h) **Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan**, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan adalah tindak pidana yang untuk

dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

- j) **Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi**, maka tindak pidana Tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

k) **Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,** dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyarkan dilakukan secara berulang.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

A. Ada perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit), yakni:

- 1) Perbuatan (feit) yaitu terjadinya kejahatan (delik).
- 2) Perbuatan (feit) yaitu perbuatan yang didakwakan.
- 3) Perbuatan (feit) yaitu perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.

B. Ada sifat melawan hukum Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yaitu:

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain, melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain”.
3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang atau “tanpa hak”.

4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam rancangan KUHPN memberikan defenisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

a. Sifat melawan hukum formil. Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil. Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum, bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat. Sifat melawan hukum mempunyai empat makna yang berbeda, yakni :

1. Sifat melawan hukum formil

Sifat melawan hukum formil berarti semua bagian dari rumusan delik telah terpenuhi, yang terjadi karena melanggar ketentuan pidana menurut undang-undang. Sifat melawan hukum formil ini merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas.

2. Sifat melawan hukum materil

Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Pada delik-delik material atau delik-delik yang dirumuskan secara material, sifat melawan hukum material dimasukkan dalam rumusan delik sendiri dan karena itu bukti dari sifat melawan hukum materil termasuk dalam bukti dari rumusan delik.

3. Sifat melawan hukum umum.

Sifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai bagian luar undang-undang) yang berarti bertentangan dengan hukum objektif. Hal ini pada umumnya terjadi jika perbuatannya bersifat melawan hukum formil dan tidak ada alasan pembenar.

4. Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang) memiliki arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik didalamnya itu sifat melawan hukum menjadi bagian dari undang-undang dan dapat dinamakan suatu fase dari sifat melawan hukum umum.

4. Tindak Pidana Militer

Pokok pembicaraan dalam Hukum Pidana Militer ini adalah mengenai perbuatan-perbuatan khusus tertentu dan hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu in casu militer yang dipaparkan hanyalah sekilas pandang tentang hal-hal tersebut. Pengertian Hukum Pidana Militer, berasal dari bahasa Yunani “millies”, yang bermakna : *“Seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan*

keamanan”.

Hukum Pidana Militer (HPM) termasuk hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*), karena hukum pidana ini, berlaku untuk subjek hukum tertentu, atau perbuatan tertentu yang dapat dilakukan subjek hukum tertentu. Dengan adanya Hukum Pidana Militer tidaklah berarti Hukum Pidana Umum (HPU) tidak berlaku bagi militer. Jadi bagi militer berlaku HPU maupun HPM, hal mana terlihat dalam Pasal 1 KUHPMiliter yang menyatakan : “untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku I Bab IX KUHPidana, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang”.

KUHPMiliter sebagai tambahan terhadap KUHPidana, KUHPMiliter berlaku bagi anggota tentara dan orang-orang lain yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer. Mengenai pengertian militer dapat dilihat dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49 KUHPMiliter (S. 1934-164 jo Undang-undang No 39 Tahun 1947)

Dasar berlakunya HPM adalah Pasal 103 KUHPidana, yang menyatakan : “Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan Undang-undang lain, kecuali kalau ada Undang-undang (*wet*) tindakan umum pemerintahan (*Algemene maatregelen van bestuur*) atau orang ordonansi menentukan peraturan lain”.

Hukum Pidana Militer dibagi :

1. Hukum Pidana Militer dalam arti materiil Merupakan kumpulan peraturan tindak pidana, yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban, yang kalau dilanggar dikenakan sanksi.

2. Hukum Pidana Militer dalam arti formil Atau Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil.

Mengenai tindak pidana militer dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Tindak Pidana Umum (Kommune delicta), yang artinya setiap tindak pidana yang dapat dilakukan setiap orang.

2. Tindak Pidana Khusus (delicta propria), yang artinya perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu in casu militer. Tindak Pidana Militer dalam KUHPMiliter dibagi menjadi dua bagian, yakni :

a. Tindak Pidana murni, yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang militer, karena sifatnya yang khusus militer . contoh Pasal 73 KUHPMiliter : “Diancam dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, maksimum dua puluh tahun, militer yang di waktu perang sengaja” :

Ke-1 Menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di bawah perintahnya, ataupun angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara atau suatu bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut kewajiban dari dia dalam keadaan itu”.

Pasal 87 KUHPMiliter :

Ayat (1) :

Ke-1 Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau

memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2 Yang karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih dari tiga puluh hari, dalam waktu perang dalam empat hari

Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.

Ayat (2) : Disersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan.

Ayat (3) : Disersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimal delapan tahun enam bulan.

Tindak Pidana Campuran adalah, tindak pidana yang telah diatur di dalam perundang-undangan lain, namun karena ancaman pidananya dirasakan relatif ringan apabila dilakukan oleh seorang militer, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya itu diatur kembali di dalam KUHPMiliter dengan ancaman pidana lebih berat. Contoh Pasal 287, Pasal 362 KUHP.

Adanya ketentuan-ketentuan khusus dalam KUHPMiliter merupakan penambahan dari aturan-aturan yang terdapat di dalam KUHPidana. Alasan-alasan penambahan tersebut antara lain:

a. Adanya perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh militer, contoh : disersi (Pasal 87 KUHPMiliter), menolak perintah dinas (Pasal 78 KUHPMiliter), insubordinasi;

b. Adanya beberapa perbuatan yang bersifat berat, sehingga apabila dilakukan militer di dalam keadaan tertentu, ancaman pidana dalam KUHPidana dirasakan relatif ringan.

C. Hubungan KUHPMiliter dengan KUHP

KUHPMiliter dimaksudkan sebagai tambahan dari KUHPidana, yang mana KUHPMiliter berlaku khusus untuk anggota tentara/militer dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer. Jadi orang-orang ini selain hanya tunduk kepada KUHPMiliter juga masih tunduk kepada KUHPidana selama tidak ada ketentuan-ketentuan lainnya yang mengecualikannya.

Hukum Pidana Militer juga harus dilaksanakan dengan asas-asas (*beginselen*) yang sama dengan Hukum Pidana Umum, maka penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Umum hanya dapat dilakukan bilamana ada pengecualian di dalam ketentuan khusus (lihat Pasal 103 KUHPidana) *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Buku II Bab XIX dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 358 KUHPidana

Pasal 338 KUHPidan yang berbunyi : “*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun*”.¹⁶ Pasal 338 KUHPidana merupakan tindak pidana pokok (delik dasar) dari tindak pidana pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain), artinya Pasal-pasal berikutnya dalam Bab XIX KUHPidana tersebut hanya penambahan dari tindak pidana pokok.¹⁷

Unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana yakni :

1. Adanya pelaku tindak pidana

¹⁶ Moeljatno. KUHPidana, Bumi Aksara, 2006,hlm,122-123

¹⁷ Buchari Said H. “Tindak-tindak Pidana Khusus di Dalam dan Diluar KUHPidana”, FH.UNPAS. 2008,hlm.21

2. Sengaja (dolus), mengetahui dan menginsyafi akibat dari suatu perbuatan.
3. Menghilangkan nyawa orang lain.
4. Mengakibatkan mati.
5. Ancaman pidana lima belas tahun penjara.

Pasal 1 KUHPMiliter menyebutkan : *“Untuk menerrapkan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku I Bab IX KUHPidana, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang”*.

Dari bunyi Pasal 1 KUHPMiliter tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana umum tetap berlaku bagi anggota militer, kecuali ada penyimpangan. KUHPidana sebagai *lex generalis* (Hukum Pidana Umum) sedangkan KUHPMiliter sebagai *lex specialis*. Dalam hal ini berlaku adagium *lex specialis derogat lex generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan hukum pidana umum).

Pasal 2 KUHPMiliter menyebutkan :

“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dalam undang-undang”.

Menghilangkan nyawa orang lain mengakibatkan mati termasuk melanggar Pasal 338 KUHPidana, sehingga bilamana anggota militer melakukan pembunuhan terhadap siapapun juga diterapkan Pasal 338 KUHPidana.

D. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan pidana terhadap tindak pidana narkotika diatur di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan

yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, maka dibentuklah undang-undang narkotika yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu¹⁸:

1. Perluasan Jenis dan Golongan

Undang-Undang mengenai narkotika sebelum UU No 35 tahun 2009 ini disahkan, Negara kita mengacu pada UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No 5 tahun 1997 tentang Psicotropika. Pada undang-undang terdahulu, jenis golongan untuk masing-masing Narkotika dan Psicotropika dipisahkan secara jelas melalui lampiran jenis golongan di tiap-tiap undang-undang. Hal ini diatur pada pasal 2 ayat (2) UU No 22 tahun 1997 yang diikuti dengan lampiran untuk setiap jenis golongannya. Pada lampiran UU No 22 tahun 1997 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I terdiri dari 26 jenis narkotika, sedangkan pada UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada bagian lampirannya terdapat 65 jenis narkotika golongan I. Penambahan pada jenis Narkotika Golongan I ini dikarenakan digabungkannya jenis Psicotropika Golongan I dan II kedalam kategori Narkotika Golongan I. Jenis Psicotropika Golongan I dan II yang paling banyak diminati oleh para pecandu narkoba adalah jenis shabu dan ekstasi. Hal ini diperkuat dalam pasal 153 point b yang menyatakan bahwa Lampiran mengenai jenis Psicotropika Golongan I dan

¹⁸ Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta : Jambatan, 2007 Hal.159

Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini dimungkinkan karena maraknya penggunaan shabu dan ekstasi dikalangan masyarakat Indonesia, sehingga secara serta merta ancaman pidana yang mengatur mengenai penggunaan shabu dan ekstasi pada jenis Narkotika Golongan I semakin bertambah berat dengan keluarnya UU No 35 tahun 2009 ini.

2. Ketentuan Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika

Penggolongan Narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 berjumlah 38 Pasal.

Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam undang-undang ini antara lain:

- a. Berkaitan dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
- b. Berkaitan dengan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan;
- c. Berkaitan dengan menawarkan, menjual, membeli, menerima, membawa, mengirim, mengangkut, menukar, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli;
- d. Berkaitan dengan penggunaan untuk diri sendiri atau orang lain;
- e. Berkaitan dengan pengobatan dan rehabilitasi. Narkotika mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaan hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Penggunaan narkotika di luar ilmu pengetahuan merupakan tindak pidana, antara lain:

- a. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diancam dengan Pasal 111.
- b. Berkaitan dengan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan;
- c. Berkaitan dengan menawarkan, menjual, membeli, menerima, membawa, mengirim, mengangkut, menukar, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli;
- d. Berkaitan dengan penggunaan untuk diri sendiri atau orang lain;
- e. Berkaitan dengan pengobatan dan rehabilitasi.

Narkotika mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaan hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Penggunaan narkotika di luar ilmu pengetahuan merupakan tindak pidana, antara lain:

- a. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diancam dengan Pasal 111.
- b. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diancam dengan Pasal 112.
- c. tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III diancam dengan masing-masing pasal yaitu untuk Narkotika Golongan I diancam dengan Pasal 113, Narkotika Golongan II diancam dengan Pasal 118 dan Narkotika Golongan III diancam dengan Pasal 123.
- d. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III diancam dengan Pasal 114 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 119 untuk Narkotika Golongan II, dan Pasal 124 untuk Narkotika Golongan III.

- e. tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III, diancam dengan masing-masing pasal yaitu Pasal 115 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 120 untuk Narkotika Golongan II, dan Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III.
- f. tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain dikenakan sanksi dengan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 121 untuk Narkotika II, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.
- g. Mengenai masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dikenakan sanksi pidana dengan Pasal 127.
- h. Untuk orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur dengan sengaja tidak melapor mengetahui bahwa pelaku menjadi pecandu narkotika akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 128.
- i. Pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 45, kemudian untuk dapat dipublikasikan harus melalui media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi tindak pidana narkotika mengenai label dan publikasi yang diatur dalam Pasal 135.

Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 138.

- j. Nakhoda atau kapten penerbangan yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28, antara lain tidak membuat berita acara muatan narkoba, tidak melapor adanya muatan narkoba kepada Kepala Kantor Pabean setempat akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 139.¹⁹

Penyidik yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 89, antara lain tidak melakukan penyegelan dan pembuatan berita acara penyitaan, tidak memberi tahu atau menyerahkan barang sitaan, tidak memusnahkan tanaman narkoba yang ditemukan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 140.

3. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkoba

A. Penerapan Hukum Pidana

Tindak pidana narkoba sangat meresahkan masyarakat, karena dampak negatif yang ditimbulkan merugikan pelbagai pihak, mendatangkan korban dan menghambat cita-cita bangsa dan negara, merusak generasi bangsa, juga merupakan suatu beban pekerjaan yang sangat berat bagi aparat penegak hukum. Perlu dipahami ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam undang-undang hukum pidana, tetapi juga dapat dijumpai dalam undang-undang lain seperti undang-undang money laundering, undang-undang pajak, undang-undang imigrasi, undang-undang narkoba dan lain sebagainya. Kehadiran undang-undang di luar

¹⁹ 2 UU RI No. 35 th 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Narkoba

KUHP dewasa ini semakin banyak dan undang-undang ini sangat membantu, karena bersifat khusus jadi lebih terperinci membahas sesuatu kejahatan yang semakin beraneka ragam.

Undang-undang khusus atau yang terdapat di luar KUHP ini sangat membantu dan menunjang penerapan hukum pidana dan penegakan hukum di sebuah negara. Jika kita membahas tentang penerapan hukum pidana berarti merupakan bagian dari penegakan hukum, salah satu sarana dalam penegakan hukum nasional ialah adanya ketentuan-ketentuan pidana atau eksistensi sanksi pidana di dalam setiap produk yang dibuat. Masyarakat pada dasarnya menginginkan diadakan pencegahan terlebih dahulu sebelum dikenakan pidana, karena penerapan hukum pidana dirasakan tidak menyenangkan.

Pemerintah telah berupaya diadakan pencegahan dengan memberi penerangan kepada masyarakat tentang efek negatif suatu kejahatan dan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan, akan tetapi seolah-olah tidak efektif sehingga jalan terakhir yang ditempuh adalah menerapkan hukum pidana.²⁰ Sedangkan dengan menerapkan hukum pidana juga belum tentu kejahatan di muka bumi akan lenyap secara tuntas, buktinya masih banyak residivis yang mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, tapi juga tidak dapat dielakkan bahwa penerapan hukum pidana juga membawa hasil yang baik dimana ada sebagian pelaku menjadi jera/tobat. Sudarto mengatakan bahwa dapat dipahami betapa terbatasnya pengaruh atau efek dari sanksi pidana *the limits of criminal sanction* merupakan kenyataan, hal mana berarti bahwa kita tidak boleh terlalu mengharapkan ketaatan orang pada suatu peraturan hanya dengan mengandalkan pada sanksi pidana belaka meskipun

²⁰ Soejono Soekanto, 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hlm 5.

kita tidak boleh mengatakan bahwa sanksi pidana itu tidak ada artinya sama sekali.²¹

Peran sanksi pidana dalam penegakan hukum menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk menganalisa kondisi yang timbul di masyarakat. Pengenaan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana dapat ditinjau dari beberapa aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik menitikberatkan kepada tindak pidana yang dilakukan. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum. Dengan pandangannya yang indeterministik mengenai kebebasan kehendak manusia aliran ini menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana.²²

Aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang:²³

- a. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
- a. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;

²¹ Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Alinea 5 bagian Umum Penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²² *Ibid.*

²³ Badan Narkotika Nasional (BNN), "40 Persen Kecamatan Di Perbatasan Pintu Narkoba", Sinar, Edisi I 2015, hal. 5

- b. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
- c. Aliran modern mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Aliran ini menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana atau tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana.

E. Landasan Teori

Konsep Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴ Kaidah-kaidah tersebut kemudian

²⁴ Soejono soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hal. 13.

menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut²⁵ :

1. Faktor hukum Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku

²⁵ *Ibid*

umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu. Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material mencakup:

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah negara
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum. Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

2. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mengkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan keatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat. Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Landasan Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu
.26

1. Total Enforcement

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup berbagai aturan seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Lalu, disamping hal itu memungkinkan terjadinya pemberian batasan-batasan oleh hukum pidana substansif itu sendiri. Misalkan, dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang telah dibatasi ini disebut dengan *Area of No Enforcement*.

2. Full Enforcement

Setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

3. Actual Enforcement Menurut Joseph Goldstein

full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya

F. Kerangka Pikir

Sebagai pedoman dalam penulisan ini, akan di uraikan secara jelas kerangka

²⁶ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 39

pikir yang nantinya menjadi dasar analisis terhadap penegakan hukum tindak pidana narkoba bagi prajurit TNI yang terlibat. Oleh karena itu, untuk dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif legal research. Alur pikir penelitian ini dimulai dari latar belakang bahaya Narkoba yang semakin meningkat dan tidak mengenal kalangan. Prajurit TNI yang merupakan Garda terdepan keamanan merupakan bagian terpenting, peredaran narkoba harus di tindak tegas demi penegakan hukum. Oleh karena ini TNI harus berperan aktif dalam penegakan hukum bagi Prajurit yang terlibat Tindak Pidana Narkoba

G. Bagan Kerangka Pikir

Penegakan Hukum Bagi Anggota Militer Angkatan Darat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkoba. (Studi di Pomdam XIV/Hasanuddin)

